

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang. Negara tentunya memerlukan sumber dana besar untuk membantu pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, adapun sumber dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun Luar Negeri, sumber dana yang berasal dari Dalam Negeri, misalnya pajak dan penerimaan lainnya. Sedangkan untuk sumber dana yang berasal dari luar negeri, antara lain penanaman modal asing, pinjaman dari Luar Negeri, dan lain-lain. Tujuan dari adanya pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)).

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan perkembangan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Adanya peran penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam memperbaiki sistem perpajakan nasional. Pada akhir tahun triwulan pertama tahun 2015, penerimaan pajak mencapai Rp. 198,226 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sebesar Rp. 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 15,32%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2014, realisasi

penerimaan pajak ditahun 2015 ini mengalami peningkatan yang luar biasa disektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan disektor lainnya.

([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)).

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. sistem ini memberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang yang berlaku. Walaupun yang digunakan adalah sistem *self assessment*, jika petugas pajak menemukan adanya kesalahan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka petugas pajak akan melakukan pemeriksaan pajak. Sehubungan dengan sistem tersebut, wajib pajak harus memiliki wawasan yang luas mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di negaranya. Secara umum, wajib pajak kurang memiliki wawasan luas mengenai peraturan perpajakan yang berlaku dinegaranya. Dengan adanya perkembangan atau perubahan tahun, diadakan suatu perubahan peraturan perpajakan yang disesuaikan dengan keadaan. Beberapa peraturan perpajakan yang mengalami pengembangan untuk menjangkau sektor yang mungkin terhindar dari pengenaan pajak. Serta memahami sektor pajak yang baru dengan tidak membebani rakyat. Pembayaran pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba yang diperoleh. Oleh karena itu, masyarakat berusaha untuk menghitung besarnya pajak terutang dengan manajemen pajak sesuai dengan UU perpajakan yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan dari

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 merupakan pajak final atas penghasilan dari usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang diatur oleh peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013.

([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Sedangkan PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan. (Mardiasmo, 2011).

PT. Semar Jaya Indah adalah wajib pajak Badan yang melakukan kesalahan dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya, yang terkait pelaksanaan peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan PPh pasal 25 sehingga mengakibatkan PT. Semar Jaya Indah harus melakukan langkah-langkah pembetulan dan pemindahbukuan. Berdasarkan kasus tersebut maka penulis menentukan judul penelitian mengenai “**Kesalahan Dalam Hitung, Setor, dan Lapor PP No.46 Tahun 2013 Terhadap PPh Pasal 25 Pada PT. Semar Jaya Indah Tahun 2015**” dalam laporan praktik kerja lapangan yang penulis kerjakan pada kantor konsultan pajak Darriono Prajetno.

## 1.2 Rumusan masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penghitungan pajak yang dilakukan oleh PT. Semar Jaya Indah selama tahun 2015 ?
2. Bagaimana penghitungan PPh yang seharusnya dilakukan oleh PT. Semar Jaya Indah Tahun 2015 ?
3. Bagaimana cara pemindahbukuan atas kesalahan penghitungan PPh pada PT. Semar Jaya Indah ?

### **1.3 Tujuan penulisan**

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis menyampaikan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menghitung penghasilan atas omzet PT. semar Jaya Indah berdasarkan data yang ada.
2. Mengetahui atas PPh PT. Semar Jaya Indah yang seharusnya digunakan.
3. Untuk mengetahui cara pemindahbukuan yang harus dilakukan oleh PT. Semar Jaya Indah atas kesalahan penghitungan PPh.

### **1.4 Manfaat penulisan**

Penulis berharap agar karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang ada.

1. Bagi penulis

Dengan adanya studi kasus ini, penulis dapat menuangkan ilmu yang telah penulis pelajari dalam bidang perpajakan. Menambah pengetahuan dan melatih penulis dalam melakukan pembahasan kasus perpajakan yang terjadi dilapangan.

2. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan referensi bagi pembaca mengenai kesalahan dan penyelesaian kasus pajak yang terjadi di lapangan. Sehingga dapat dimengerti prosedur apa yang harus di penuhi.

3. Bagi wajib pajak

Memberi informasi agar wajib pajak lebih paham mengenai perbedaan pengenaan PP No. 46 tahun 2013 dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak OP/Badan.

4. Bagi PT. Semar Jaya Indah

Penulis berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan badan dalam memperbaiki pelaksanaan dan pelaporan mengenai PP 46 Tahun 2013 dan PPh Pasal 25 dalam penghitungan dan pembayaran pajak untuk mengantisipasi masalah pajak yang akan muncul di masa mendatang.

5. Bagi kantor konsultan pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen dan bahan masukan yang berguna bagi kantor konsultan pajak. Selain itu, penulis berharap dengan studi kasus ini dapat memotivasi kinerja konsultan pajak ke arah yang lebih baik.

## 1.5 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai rangkaian pembahasan yang penulis tuliskan dalam laporan praktik kerja lapangan. Sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang penulis bahas dalam karya ini.

### **BAB II: Landasan teori**

Pada bab ini penulis membahas teori-teori yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat pada karya ini. Teori yang penulis bahas digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang akan penulis uraikan.

### **BAB III : Gambaran umum dan metode penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran KKP DarrionoPrajetno dan metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya tulis ini.

### **BAB IV : Hasil pembahasan**

Bab ini membahas mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

## **BAB V : Penutup**

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang penulis uraikan.

